



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing yang memiliki KITAS dalam wilayah NKRI (dalam satu desa. kel, anta kecamatan, antar kabupaten dan antar propinsi) desa

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan tempt tinggal
2. dokumen perjalanan
3. kartu izin tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Semua bahan persyaratan dibawa pada Disdukcapil
2. mendaftarkan pada petugas dan mendapatkan antrian
3. Input data oleh petugas sekaligus memeriksa dan menandatangani draf dokumen
4. pemohon menunggu proses verifikasi dokumen oleh kasi dan kabid pelayanan. petugas mengajukan TTE dan mencetak dokumen

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal terbatas (KITAS) dan Izin Tinggal tetap (KITAP) bagi penduduk orang asing

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Setiap pengaduan yang masuk akan di analisis. Untuk pengaduan langsung terkait masalah dokumen kependudukan akan di arahkan pada Kasi dan Kabid Bidang pelayanan
2. pengaduan dengan layanan WA. Untuk layanan Online pada nomor pengaduan WA.0812 6172 1399 dan pengaduan NIK bermasalah pada WA 0813 6539 3429